

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

I. UMUM

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 menyatakan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan diberikan keleluasaan dalam mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya, serta dapat memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keharusan untuk mengikuti pengaturan pengelolaan keuangan negara yang bersifat umum pada satuan kerja/instansi pemerintah disadari akan menghambat pelaksanaan tugasnya.

Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Pengaturan secara khusus ini disediakan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.

Instansi . . .

Instansi tersebut di atas, dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum belum mengakomodasi karakteristik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, karena adanya perbedaan karakteristik kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jika dibandingkan dengan karakteristik kelembagaan satuan kerja/instansi pemerintah pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Oleh karena itu, penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri yang merupakan pelengkap dari pengaturan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara, disamping tujuan pengamanan aset negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan memberikan dasar hukum bagi penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum kepada instansi pemerintah yang tidak berada di bawah suatu kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan ditujukan untuk mendorong kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan agar dapat mengantisipasi tantangan persaingan global.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Badan Pengusahaan merupakan instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Dewan Kawasan.

Dewan Kawasan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pengusahaan sehingga Dewan Kawasan harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimum” adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
standar pelayanan minimum dalam ketentuan ini termasuk prognosanya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pegawai Anggaran/Pegawai Barang” adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/Barang Milik Negara pada Badan Pengusahaan.

Ayat (2) ...